

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan zebra cross yang digunakan sebagai “ajang pagelaran busana” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang terjadi didalam kasus yang dibahas tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Zebra Cross, Citayam Fashion Week



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how law enforcement is related to the use of zebra crosses used as "fashion shows" according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research is a normative legal research carried out by examining various legal rules that are formal in nature such as laws, literature that is a theoretical concept that is linked to legal issues. The approach used in this study is by using a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study indicate that the law enforcement that occurred in the case discussed was not carried out in accordance with the regulations contained in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: Law Enforcement, Zebra Cross, Citayam Fashion Week

